

| KINERJA AKHIR 2020 |

BBCA Bayarkan Dividen 28 April

Bisnis, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. berencana membagikan dividen atas kinerja keuangan tahun buku 2020 pada 28 April 2021. Perseroan mengumumkan membagikan dividen sebesar 48% dari total laba bersih tahun lalu.

Berdasarkan laporan publikasi yang dirilis pada Rabu (31/3), emiten perbankan dengan sandi BBKA itu membagikan dividen dengan besaran Rp530 per unit saham. Nilai itu termasuk dengan dividen tengah tahun atau interim yang dibagikan pada akhir tahun lalu dengan besaran Rp98 per unit saham.

Dengan demikian, sisa dividen tahun buku 2020 yang akan dibayarkan oleh perseroan adalah sebesar Rp432 per saham.

Total laba bersih yang dibagikan BBKA sebesar Rp13,02 triliun atau 48% dari laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp27,1 triliun, atau turun 5,14% secara tahunan.

Berdasarkan catatan, rasio

pembayaran dividen BCA meningkat dalam 5 tahun terakhir. Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2020 sama dengan tahun buku 2019.

Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2019 sebesar 47,9%. Angka tersebut lebih tinggi dari rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2018 sebesar 32,4%.

Untuk kinerja tahun sebelumnya, rasio pembayaran dividen ditetapkan sebesar 27% untuk tahun buku 2017. Setahun sebelumnya, rasio pembayaran dividen ditetapkan 23,9%.

Sementara itu, BBKA dipastikan memperkuat portofolio layanannya dengan meluncurkan PT Bank Digital BCA pada semester I/2021.

Menurut Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim, perseroan masih menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur terkait dengan rencana peluncuran BCA Digital agar aktivitas produk, layanan, keamanan, kenyamanan transaksi perbankan bank digital itu nantinya mampu memberi la-

yanan optimal kepada nasabah.

Tidak hanya untuk milenial, BCA Digital juga hadir bagi masyarakat yang sudah terbiasa dan lebih memilih bertransaksi dengan teknologi digital.

Untuk fase awal peluncuran, kata Vera, BCA Digital akan fokus pada *funding service* yang memfasilitasi berbagai transaksi perbankan digital melalui aplikasi digital berbasis *smartphone*, sekaligus meningkatkan jumlah *customer base*.

Hal ini sekaligus sebagai bentuk koreksi atas pemberitaan terkait dengan BCA Digital yang terbit pada edisi Rabu (31/3) di mana bank digital itu disebut akan fokus di fase awal ke pinjaman.

“Selain itu, melalui BCA Digital ini, kami ingin memastikan dari segi keamanan, kenyamanan dan *experience* [pengalaman] nasabah berjalan dengan optimal sehingga pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah dalam menjawab kebutuhan finansial masyarakat modern,” katanya. (Azizah Nur Alfi)

■ MTF FOKUS DIGITALISASI LAYANAN



Karyawan melayani nasabah di kantor Mandiri Tunas Finance (MTF) di Jakarta, Rabu (31/3). MTF akan terus fokus mengembangkan aplikasi mobile MTF GO, yang diharapkan mampu mempermudah dan memberikan kepuasan nasabah sehingga lebih kompetitif dari segi layanan digital. Saat ini MTF GO

sudah mampu memberikan banyak layanan, seperti katalog mobil, simulasi kredit, bayar angsuran, melihat portfolio kredit, memperpanjang STNK, klaim asuransi, sampai dengan mengambil BPKB. Digital environment dan persiapan merambah layanan digital di lingkungan MTF sudah mulai dibuat sejak 2017.

| BISNIS PEER TO PEER LENDING |

ATURAN BARU MULAI DISIAPKAN

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan beberapa masukan dari para pemain teknologi finansial *peer to peer lending* terkait dengan rencana pemberlakuan aturan main baru buat industri.



Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiwana mengatakan bahwa beberapa masukan atas regulasi pengganti Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, masuk dalam tahap pertimbangan untuk dilakukan penyesuaian.

“Masukan dari pemangku kepentingan ini khususnya dari pelaku industri dan asosiasi. Diskusi dengan asosiasi pun telah dilakukan beberapa kali,” ujarnya ketika dikonfirmasi *Bisnis*, Selasa (30/3).

Sekadar informasi, OJK sebelumnya mengungkapkan bahwa perubahan regulasi bertujuan membangun industri *peer to peer* (P2P) *lending* yang lebih aman dan diisi para platform yang sehat, menyesuaikan terhadap kondisi iklim *financial technology* (fintech) terkini, serta membangun nilai tambah bagi industri sebagai garda depan inklusi keuangan.

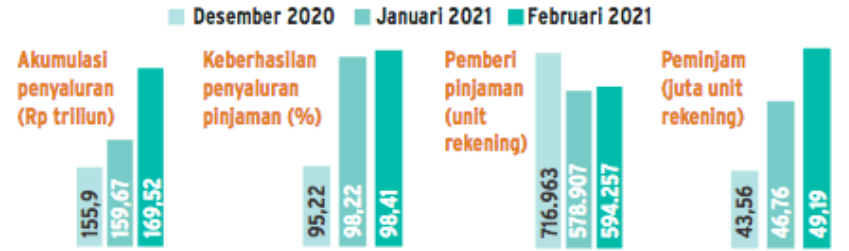
Oleh sebab itu, beberapa aturan main baru buat para pemain pun tercipta, seperti penambahan modal dasar, kewajiban penyaluran pinjaman ke luar Jawa, ketentuan baru bagi pemegang saham, serta kewajiban penyaluran pinjaman kepada sektor produktif, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Terkini, Bambang menjelaskan masukan dari para *stakeholder* masih dipertimbangkan, sehingga rencananya terdapat penyesuaian berupa ‘keringanan’ terhadap beberapa poin aturan baru, ketimbang yang sebelumnya diungkap dalam beleid RPOJK.

“Misalnya, beberapa perubahan RPOJK sekarang dibandingkan yang ada di *website*, di antaranya modal disetor dari semula Rp15 miliar menjadi Rp10 miliar. Selain itu, kewajiban untuk memiliki ekuitas sebesar 0,5% dari *outstanding* berjalan atau minimum Rp10 miliar, diubah menjadi memiliki ekuitas sebesar 0,5% dari *outstanding* berjalan atau minimum Rp7,5 miliar,”

BISNIS KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI

Layanan keuangan berbasis teknologi dengan skema *peer to peer lending* menjadi lini bisnis yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.



Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

Masukan dari pemangku kepentingan ini khususnya dari pelaku industri dan asosiasi. Diskusi dengan asosiasi pun telah dilakukan beberapa kali.

melakukan pendanaan sampai dengan 75% dari total penyaluran pendanaan tahunan pada tahun berjalan,” katanya.

Bambang mengungkap terkini, penyempurnaan regulasi baru buat industri P2P masih berlangsung dan berada dalam tahap finalisasi, termasuk proses persetujuan Board Member atau Dewan Komisiner OJK.

FAKTOR PENGHAMBAT

Berdasarkan riset PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) bersama konsultan dan lembaga riset DSInnovate, UMKM dinilai lebih membutuhkan pinjaman dari platform teknologi finansial P2P *lending*.

Iwan Kurniawan, Co-Founder & COO Modalku menjelaskan beberapa fakta menarik dari hasil riset melalui survei *online* dan diskusi melalui telepon terhadap 350 pelaku UMKM peminjam (*borrower*) aktif Modalku tersebut.

“Antara lain, pelaku bisnis UMKM dapat mengatur arus kas lebih lancar, meningkatkan produksi bisnis, dan menjaga kelancaran

mendukung pelaku UMKM yang belum tersentuh akses pendanaan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM yang bergerak pada berbagai sektor, seperti perdagangan ritel (29%), sektor tekstil, perlengkapan, dan produk kulit (17%), dan produk makanan, minuman, dan tembakau (17%).

“Dilihat dari periode waktu pendirian usaha, 83% dari usaha responden sudah berusia hingga 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki potensi berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang,” katanya.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah 82% responden belum memiliki formalitas seperti bentuk PT/CV dalam menjalankan usahanya. Tak ayal, hanya 27% pelaku UMKM yang pernah mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional.

“Inilah yang seringkali menjadi hambatan para responden ketika mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan konvensional. Hampir 50% usaha mikro memandang bahwa perizinan usaha menjadi penghambat, sementara lebih dari 50% usaha mikro memandang laporan keuangan masih membatasi.”

SUMBER: OJK; diolah Bisnis/Petria Cahya Pratiwi

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Tanggal 31 Maret 2021
(Efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)				
	Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam Kredit Konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank.

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
("PERSEROAN")

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mengacu kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") di Koran Bisnis Indonesia tanggal 23 Maret 2021, dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat:

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

- Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
 - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.astra.agro.co.id>; dan
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
 - wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi Perseroan